BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH DI DESA SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG SAMARINDA

A. Profil Singkat Samarinda

Samarinda adalah ibu kota Kalimantan Timur yang terletak diantara 0º 19¹ 02¹¹ - 0º 42¹ 31¹¹ Lintang Utara dan 117º 03¹ 00¹¹ - 117º 18¹ 14¹¹ Bujur Timur. Samarinda terdiri dari daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut, luas wilayah 718 Km^3/ segi atau 71800 Ha, wilayah Administratif terdiri dari 10 Kecamatan 53 Kelurahan dan 1850 RT. Kota Samarinda memiliki batas wilayah dilihat dari sebelah Selatan Timur, Utara, dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.[76]

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di masing – masing kecamatan – kecamatan tahun 2010 jumlah penduduk Samarinda yang resmi tercatatat dalam data Best kependudukan mencapai 821,182 jiwa, dengan prosentase tertinggi yaitu 27,41 % penduduk yang tinggal di Kecamatan Samarinda Utara. Kepadatan penduduk Kota Samarinda tertinggi 91,482,41 jiwa per Km^3 di Kecamatan Samarinda Ulu dan terendah di Kecamatan Palaran yaitu 2.,458,52 Jiwa Per Km^3.[77]

[76] Kota Samarinda, dalam http://disdukcapil.samarindakota.go.id, diakses pada kamis, 2 Maret 2017, 9.40 WIB

[77] https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, diakses pada 2 Maret 2017, 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Sejarah Nama Desa Sungai Pinang Dalam**

Penduduk setempat mempercayai bahwa asal muasal nama desa Sungai Pinang Dalam itu sendiri bermula dari dua buah sungai, yaitu sungai pinang besar dan sungai pinang kecil, pada sepanjang dan tepian kedua sungai tersebut banyak terdapat dan tumbuh pohon-pohon pinang. Akhirnya nama sungai pinang, yaitu sungai yang banyak pohon Pinangnya melekat dan resmi menjadi nama Desa sampai dengan sekarang.[78]

2. **Letak Lokasi**

Desa Sungai Pinang Dalam merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang kota Sammarinda, Adapun jarak desa Sungai Pinang dalam dari Kecamatan Sungai Pinang 4 Km dan dari kota provinsi 5,5 Km dengan luas wilayah 423 ha/m^3. Adapun batas-batas wilayah desa Sungai Pinang Dalam yaitu sebagai berikut:[79]

Tabel 2.1

Batas Desa Sungai Pinang Dalam

Batas	**Desa/Kelurahan**	**Kecamatan**
Sebelah Utara	Mugirejo	Sungai Pinang
Sebelah Timur	Temindung Permai/Gunung Lingai	Samarinda Ilir
Sebelah Selatan	Pelita	Sungai Pinang
Sebelah Barat	Sidomulyo	Samarinda Ilir

[78] Sri Wahyuni, *Wawancara*, Sungai Pinang Dalam, 15 November 2016.
[79] Dokumentasi profil Desa Sungai Pinang Dalam 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sungai pinang Dalam merupakan daratan rendah dengan suhu 28º C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan fasilitas umum.

Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis begitu juga dengan desa Sungai Pinang Dalam yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim

kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.[80] Tetapi pada musim hujan yang terjadi di kota Samarinda tindak menentu kadang waktu musim hujan lebih panjang sebulan atau dua bulan dari waktu yang ditentukan.[81]

Adapun luas wilayah desa Sungai Pinang Dalam menurut Kegunaan tanah atau lahan adalah sebagi berikut:

a. Luas pemukiman : 180 ha/m^3
b. Pekarangan : 45 ha/m^3
c. Kuburan : 18 ha/m^3
d. Perkantoran : 8,4 ha/m^3
e. Prasarana Umum : 3 ha/m^3
f. Bagunan Sekolah/PT : 1,5 ha/m^3
g. Pertokoan : 5,6 ha/m^3
h. Pasar : 0,5 ha/m^3[82]

[80] Dokumentasi profil Desa Sungai Pinang Dalam 2016
[81] Nanik, *Wawancara*, Sungai Pinang Dalam, 15 November 2016
[82] Data Profil Desa Sungai Pinang Dalam Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Kepemerintahan Desa Sungai Pinang Dalam

No	Nama	Jabatan
1	H. Arbaen HS, S. Sos	Kepala Desa
2	Abdul Jalil	Sekretaris Desa
3	Kustaniah	Bendahara
4	Subaji	BABINKANTIBMAS
5	Rubiyanto	BABINSA
6	Dyiwanto	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7	Hj. Nur Aslin	Kepala Seksi Ketentraman & ketertiban
8	Hj. Herlina, SE	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
9	Tri Rakhmi, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Sumber : Struktur Organisasi 2013[83]

4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Sungai Pinang Dalam

Sebagian besar masyarakat desa Sungai Pinang Dalam penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencharian masyarakat desa Sungai Pinang Dalam ter diri dari beberapa maccam pencharian, antara lain : karyawan swasta 65%, pegawai negeri 15%, pedagang 10%, pekerjaan lainnya 10%. [84]

[83] Struktur Organisasi Desa Sungai Pinang Dalam 2013
[84] Dokumentasi profil Desa Sungai Pinang Dalam Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda, di desa Sungai Pinang Dalam terdapat beberapa kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:

a. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ketujuh, empat puluh hari, seratushari, dan seribu hari.
b. Upacara Perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
c. Mandi Tujuh Bulanan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, padasaat kandungan berusia 7 bulan.
d. Tasmiyahan, bertujuan untuk mendoakan serta memperkenalkan nama sang anak kepada masyarakat, atau acara tasyakuran atas kelahiran sang anak.
e. Pengajian, bertujuan untuk menambah wawasan tentang ilmu keagamaan biasanya kebanyakan adalah ibu-ibu dan diadakan di setiap masjid di desa Sungai Pinang dalam.
f. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw, dilaksanakan pada setiap bulan Rabi'ul Awal (bulan Maulid), biasanya dilaksanakan di Masjid, lapangan, ataupun rumah warga seecara bergantian pada bulan Maulid.[85]

[85]Ika, *Wawancara*, Sungai Pinang Dalam, 15 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat desa Sungai Pinang Dalam juga memiliki kebiasaan yang religius karena mayoritas memiliki pemikiran yang baik tentang agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu, seperti:

1). Kelompok pembacaan Yasin ibu-ibu pada setiap malam Jum'at.

2). Kelompok pembaccaan Yasin bapak-bapak pada malam Kamis.

3). Pengajian ibu-ibu pada hari Minggu pagi bertempat di Masjid secara bergilir.

4). Kelompok Rebana yang terdiri dari ibu-ibu pada hari kamis sore di rumah warga secara bergulir.[86]

5. Kependudukan

Bedasarkan data terakhir tah un 2016, jumlah penduduk Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda sebesar 39.087 jiwa terdiri dari 19.885 jiwa jumlah laki-laki dan 19.202 jiwa jumlah perempuan, 11.813 jumlah kepala keluarga. Di Kecamatan Sungai Pinang. Batas wilayah Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut : [87]

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln - 12 Bln	266	10	276

[86] Ibid

[87] https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, diakses pada 2 Maret 2017, 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 Bln - 4 Bln	1060	58	1118
5 Thn - 6 Thn	532	43	575
7 Thn - 12 Thn	1667	199	1866
13 Thn - 15 Thn	803	140	943
16 Thn -18 Thn	692	120	812
19 Thn - 25 Thn	2075	354	2429
26 Thn - 35 Thn	2845	336	3181
36 Thn - 45 Thn	2232	271	2503
46 Thn - 50 Thn	1328	172	1500
51 Thn - 60 Thn	2507	354	2861
61 Tahun Keatas	3821	558	4379
Jumlah	19885	19202	39087

Sumber Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2016[88]

6. Kondisi Pendidikannya

Kesadaran masyarakat Sungai Pinang Dalam tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu, mengikat perkembangan dan kemajuan jaman. Pendidikan orang-orang tua terdahulu tidaklah seperti sekarang, sebab itu orang-orang tua masa sekarang lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak mereka.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD maupun sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

[88] Sumber Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Bertambahnya sektor pendidikan di desa dewasa ini, menandakan tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Sungai Pinang Dalam semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ataupun Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Sekolah (SD) SLTP dan SLTA.[89]

Tabel 6.1

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	2717
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	1253
3	Usia 7-8 tahun yang tidak pernah sekolah	300
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	6790
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	822
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	348
7	Tamat SD / Sederajat	5900
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1019
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1266
10	Tamat SMP/Sederajat	5952
11	Tamat SMA/Sederajat	9356
12	Tamat D-1/Sederajat	450
13	Tamat D-2/Sederajat	463
14	Tamat D-3/Sederajat	1067
15	Tamat S-1/Sederajat	1136
16	Tamat S-2/Sederajat	138
17	Tamat S-3/Sederajat	700

[89] Data Profil Desa Sungai Pinang Dalam Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18	Tamat SLB A	6
JUMLAH		**39087**

Sumber Data Profil Desa Tahun 2016

7. Sarana Prasarana

Desa Ngengor sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

Dari segi Sarana dan Prasarana, pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan pengembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.[90]

a. Prasarana Kesehatan

Puskesmas : 2 Unit

Puskesmas Pembantu : 1 Unit

Apotik : 2 Unit

Posyandu : 31 Unit

Toko Obat : 5 Unit

Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/ Swasta : 1 Unit

Rumah Bersalin : 5 Unit

Balai Kesehatan Ibu dan Anak : 5 Unit

b. Prasarana Pendidikan:

Taman Kanak – Kanak/ Tk : 4 Unit

[90] Dokumentasi profil Desa Sungai Pinang Dalam Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD/ MI	: 9 Unit
SLTP/ Mts	: 4 Unit
SLTA/ MA	: 5 Unit
Gedung Kampus PTS	: 1 Unit

c. Prasarana Umum lainnya:

Tempat ibadah Masjid	: 10 Unit
Tempat Mushola	: 30 Unit
Gereja Kristen Protestan	: 4 Unit
Gereja Katholik	: 1 Unit
Pura	: 1 Unit
Lapangan Olahraga	: 13 Unit

Pengelolaan sarana prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sekilas Tentang Akad Perjanjan Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang Dalam

Tabel 1.1

Tabel masyarakat yang melakukan Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda[91]

Orang yang menghibahkan	Orang yang menerima Hibah
Rusiyem	Masrohah
Salmah	Aluh
Sumarji	Muhson
Djumlani	Marji
Suyikno	Joko
Apah	Idah

Dari uraian yang telah disebutkan dalam tabel di atas, menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Sungai Pinang Dalam melakukan transaksi yang serupa, yaitu pemberian tanah. Dalam berbagai kegiatan bermuamalah masyarakat desa, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan syara'. Tetapi tidak semua masyarakat yang mengetahui secara detail atau tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku. Sebab dan akibatlah yang membuat seseorang tidak melakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam.

Pada dasarnya pemberian adalah diberikan secara sukarela. Pemberian itu tanpa mengharapkan timbal balik dari si penerima, dan sesuai dengan

[91] Sudiyono, *Wawancara Ketua Rt 04*, 15 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad, syarat, dan rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberi, penerima dan objek atau barang yang diserahkan dalam akad.

Tokoh masyarakat di desa tersebut menyatakan bahwa perjanjian pemberian adalah "memberikan suatu barang atau sejenisnya kepada orang lain semasa hidupnya dilaksanakan secara langsung dengan *Ijab qabul* dan dihadiri adanya saksi"[92]

Dalam kasus yang terjadi pada penelitian ini, tidak adanya objek atau barang serta bukti yang diserahkan pada saat akad berlangsung. Akad perjanjia pemberian tanah yang terjadi antara kedua belah pihak hanya berupa perkataan dari pemberi yang berjanji akan membuat dan memberikan barangnya di kemudian hari kepada penerima. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, hingga pemberi hibah H.Asli Syahrani meninggal dunia, objek atau barang yang pernah dijanjikan tersebut belum ada wujudnya untuk diberikan kepada Asnan sebagai penerima.

Aisyah sebagai isteri Alm H. Asli baru mengetahui bahwa suaminya melakukan akad perjanjian pemberian tanah tersebut ketika Asnan meminta agar akad hibah yang terjadi antara Alm H. Asli dan Asnan dilaksanakan. Asnan menjelaskan asal mula akad perjanjian pemberian tanah tersebut kepada Aisyah.

"Akad tersebut bermula sekitar tahun 2000, dimana H. Asli melakukan perjanjian pemberian tanah denganku (Asnan) berupa pemberian sebuah bangunan rumah tetapi saat itu hanya akad saja tanpa adanya barang atau objek, objek tersebut masih akan dibuatkan dikemudian hari, karena aku percaya bahwa H. Asli mampu membuatkan bangunan rumah seperti yang diakadkan, hingga kematian Alm belum juga terlaksana. Bukan hanya objek atau barang yang tidak ada tetapi saksi dalam akad tersebut tidak ada".[93]

---

[92] Azhar Qoyyum, *Wawancara*, 1 Desember 2016.
[93] Aisyah, *Wawancara*, 1 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dari Istri Alm diatas dapat diketahui bahwa pihak ahli waris tidak ada yang mengetahui tentang akad yang terjadi antara Alm dengan Asnan. Pihak ahli waris mengetahui akad perjanjian pemberian tanah tersebut dari Asnan yang tiba-tiba meminta agar akad perjanjian pemberian tanah yang dilakukan dengan Alm untuk dilaksanakan walaupun pihak pemberi sudah meninggal dunia dan objek pada saat akad sampai meninggalnya pemberi belum berwujud atau ada.

Dari keterangan di atas, istri kedua tersebut berpendapat sama seperti keterangan dari istri kedua H. Asli yang bernama Hj. Sahlia pun merasa tidak pernah diberitahu tentang permasalahan tersebut.

"selama aku menjadi istri Alm aku tidak pernah mendengar atau diceritakan mengenai akad hibah yang dilakukan oleh Alm kepada Asnan, mungkin Alm suamiku memberitahu kepada kak esah (nama panggilan untuk istri pertama) karena tidak semua aku mengenal dekat dengan saudara suamiku, sedangkan kak esahlah yang lebih tau dan paham"[94]

Dapat disimpulkan bahwa dari ahli waris keluarga Almarhum tidak mengetahui sama sekali tentang akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi antara kedua belah pihak, kapan, dimana dan apa saja objek akad tersebut sama sekali tidak mengetahuinya

Muhson Syafi'i merupakan salah satu pegawai Alm yang lumayan dekat dengan Alm, hampir setiap keperluan ataupun urusan Alm sering sekali bersama. Sebagai pegawai dia cukup tau siapa Asnan dan sifat Alm bagaimana.

[94] Sahlia, *Wawancara*, 2 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Asnan sendiri merupakan saudara seayah dengan Alm, kehidupan dan dunia kerja yang dijalani kedua saudara ini sangatlah berbeda. Asnan seorang wiraswasta di perusahaan swasta sedangkan Alm H. Asli merupakan seorang pengusaha. Jadi tidak salah jika Asnan mensetujui akad perjanjian pemberian tanah tersebut walau belum ada barang atau objek pada saat akad. Jika dilihat dari pengahasilan dan kekayaan Alm pasti bisa membangunkan bangunan rumah yang sudah diakadkan untuk Asnan.[95]

Jika dilihat dari faktor kekayaan dan kemampuan Alm sebagai pemberi terlihat mampu untuk melaksanakan akad perjanjian pemberian tanah tersebut dan memberikan objek saat Alm masih hidup.

Istri pertama Alm mengindifikasi adanya salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya serahterima hibah tersebut saat Alm masih hidup.

"Aku tidak mengetahui apa penyebab barang akad itu tidak diberikan semasa dia hidup, yang aku tahu dia orang yang sibuk dan sebelum meninggalnya dia mengalami pikun yang diakibatkan penyakitnya dan menyebakan kesulitan untuk diajak berfikir atau mengingat tentang masa lalu."

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seiring berjalannya waktu barang yang dijanjikan pun tak urung diberikan kepada Asnan dan dari pihak keluarga pun tidak ada yang mengetahui kenapa barang yang dijanjikan tersebut belum juga berwujud sampai H. Asli meninggal dunia. Dilihat dari faktor kesibukkannya dan dari faktor penyakit yang dihidap oleh Alm yang mengakibatkan dia pikun sebelum meninggalnya merupakan hal yang paling utama dan faktor-faktor lainnya, sehingga Alm H. Asli belum sempat untuk membangunkan rumah untuk diberikan kepada Asnan.

[95] Muhson Syafi'i, *Wawancara,* 6 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu Asnan tidak mempunyai bukti yang otentik untuk dipertanggungjawabkan, saksi dan hitam di atas putih dalam perjanjian tersebut tidak ada sehingga pihak ahli waris menolak untuk memberikan janji tersebut atau menganggap perjanjian pemberian tanah yang terjadi tersebut batal karena si pemberi sudah meninggal dunia dan juga mengenai objek barang tersebut belum ada saat perjanjian sampai meninggalnya Alm.

"setelah beberapa bulan setelah meninggalnya suami saya Asnan datang dan menceritakan telah terjadinya akad perjanjian pemberian tanah dengan Alm dan belum terjadinya penyerahan barang akad itu, kemudian Asnan mengancam jika tidak dilaksanakan janji tersebut aku juga tidak mau nama baik keluarga saya tercemar".[96]

Asnan pun tetap kukuh ingin mendapatkan janji tersebut berbagai cara pun ia lakukan salah satunya mengancam akan membeberkan rahasia dan karena merasa terpaksa dan tidak mau nama baik keluarganya tercoreng dan tercemar istri H. Asli pun memberikan perjanjian oleh ahli waris tersebut kepada Asnan.

Pihak keluarga memberikan sebuah tanah untuk yang di janjikan oleh Alm H. Asli kepada Asnan. Asnan jugalah yang memilih lokasi tanah yang terletak di jalan Banggres ukuran 20x60 m^2.

C. Praktik terjadinya Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang Dalam

[96] Aisyah, *Wawancara*, 7 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya pemberian yang dilakukan oleh ahli waris adalah hal yang dibolehkan tetapi tetap harus sesuai dengan aturan syara' yang berlaku. Dalam pemberian tanah yang dilakukan oleh ahli waris Alm banyak terjadi ketidaksetujuan antara keluarga untuk melakukan akad perjanjian pemberian tanah tersebut dalam pelaksanaannya. Di samping itu pihak ahli waris merasa tidak tahu tentang perjanjian pemberian yang dilakukan Alm dan Asnan, tidak terdapatnya saksi dalam akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi membuat pihak ahli waris merasa kurang yakin dan keberatan untuk melaksanakan akad perjanjian pemberian tanah tersebut oleh ahli waris tersebut.

Pengakuan Asnan terhadap pihak ahli waris membuat keluarga kaget dan sulit untuk menerima pernyataan dari Asnan. Belum lagi jika dilihat dari si penjanji posisinya sudah meninggal dunia, jadi pihak keluarga atau ahli waris tidak bisa menerima keterangan dari Asnan bahwa dia akan diberikan sebuah tanah atau bangunan rumah.

Merasa tidak ada kejelasan dari pihak ahli waris mengenai kelanjutan dari ahli waris mengenai hibah tersebut, Asnan mengancam keluarga Ahli waris akan mencemarkan nama baik keluarga Alm H. Asli Syahrani, ancaman itu sering kali dilontarkan kepada istri pertama, Karena merasa geram dengan ulah Asnan yang masih ada ikatan keluarga pihak ahi waris, akhirnya melakukan konsultasi kepada ahli dalam masalah ini, atau tokoh masyarakat, dan musyawarah pun dilakukan dengan saudara dan Istri kedua dari Alm H. Asli Syahrani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Siswahyudi sebagai ketua Rt berpendapat bahwa menurut saya akad janji yang dilakukan oleh Alm H. Asli dan Asnan itu boleh tetapi pada saat perjanjian pemberian barang atau objek tersebut tidak ada atau masih rencana akan dibangunkan dan itu termasuk akad yang harus dilakuakan karena pemberian tersebut janji walaupun menurut Undang-Undang harus ada hitam di atas puti dan saksi dalam perjanjian, tetapi dalam Islam janji harus ditepati walau si penjanji sudah meninggal dunia".[97]

Dalam musyawarah yang dilakukan antara pihak keluarga dan ahli waris pun, akhirnya sepakat meski banyak terjadi adu argumen diantara ahli waris, akhirnya keputusan yang diambil oleh ahli waris memberikan akad perjanjian pemberian tanah kepada Asnan.

Pemberian ini disetujui berkat adanya rundingan ahli waris dalam memutuskannya, dalam rundingan tersebut barang atau objek benda diganti bukan berupa bangunan rumah tetapi berupa tanah. Dalam proses pemberian tanah tersebut pihak Asnanlah yang meminta atau memilih tanah tersebut kepada pihak ahli waris. Ahli waris mengiyakan permintaan Asnan tersebut dengan memberikan tanah di daerah Banggres yang lokasi tanah tersebut tidak jauh dari perkotaan dan strategis, lebar tanah tersebut sekitar 20x60 m^2.

[97] Siswahyudi , *Wawancara*, 10 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id